

Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika

[Peraturan Perundang-undangan]

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2005,

tentang Penyediaan Sarana Transmisi Telekomunikasi Internasional Melalui Sistem Komunikasi Kabel.—Jakarta, 2005.

SISTEM KOMUNIKASI KABEL LAUT – TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL – PENYEDIA SARANA TRANSMISI

PERMEN BIRO HUKUM